



PENETAPAN
Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Slk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menetapkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah antara:

YUSNAYETI BINTI BAHTIAR, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Padang Datar, Jorong Batu Galeh, Nagari Sulit Air, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, sebagai Penggugat;
melawan

RIZATUL HASANAH BINTI MUSLIM, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D.II, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Padang Datar, Jorong Batu Galeh, Nagari Sulit Air, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok pada tanggal 07 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Slk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon adalah anak Kandung dari Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama **MUSLIM BIN AHMAD**;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki (ayah kandung Termohon) yang bernama **MUSLIM BIN AHMAD** pada tanggal 10 Mei 1974 di Sungai Senteng, Selat Panjang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama **BAHTIAR BIN LADIN** yang mengucapkan kata ijab dihadapan seorang petugas KUA yang bernama **TRISNO** dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **LEX KENNYO** dan **LEX IDRIS** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000,-, dibayar tunai;
3. Bahwa sekarang suami Pemohon (Ayah Termohon) yang bernama **MUSLIM BIN AHMAD** telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2013 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 473/027/NSLA-2024 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sulit Air, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, pada tanggal 30 April 2024;
4. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Gadis/perawan, sedangkan ayah kandung Termohon yang bernama **MUSLIM BIN AHMAD** berstatus Duda dari pernikahan sirih;
5. Bahwa antara Pemohon dengan ayah kandung Termohon yang bernama **MUSLIM BIN AHMAD** tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
6. Bahwa selama Pemohon dengan ayah kandung Termohon yang bernama **MUSLIM BIN AHMAD** menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dengan saudara Termohon tersebut;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan ayah kandung Termohon yang bernama **MUSLIM BIN AHMAD** telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 7.1. **MARDIATI**, Perempuan, lahir tanggal 7 Maret 1979;
 - 7.2. **NORA SUSANTI**, Perempuan, lahir tanggal 6 November 1983;
 - 7.3. **RIKA ANGRIANI**, perempuan, lahir tanggal 23 Maret 1985;
 - 7.4. **HENDRA SAPUTRA**, laki-laki, lahir tanggal 05 Desember 1987;
 - 7.5. **RIZATUL HASANAH**, perempuan, lahir tanggal 21 Agustus 1992;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan ayah kandung Termohon yang bernama **MUSLIM BIN AHMAD** sudah pernah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, namun pernikahan Pemohon dengan saudara Termohon tersebut ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok;

9. Bahwa sekarang Pemohon dengan ayah kandung Termohon yang bernama **MUSLIM BIN AHMAD** sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus Paspor dan surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Solok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan ayah kandung Termohon yang bernama **MUSLIM BIN AHMAD** pada tanggal pada tanggal 10 Mei 1974 di Sungai Senteng, Selat Panjang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Solok telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Solok selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Solok sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut, Pemohon mengajukan permohonan mencabut perkaranya;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Slk, tanggal 7 Mei 2024;

Menimbang bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pencabutan yang dilakukan oleh Pemohon dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara telah beralasan hukum, maka keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa mengingat perkara a quo termasuk perkara voluntair sehingga tidak ada lawan yang dikalahkan, maka tidak berlaku ketentuan Pasal 192 R.B g;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Slk dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzuqaidah 1445 Hijriah oleh **Hafifi, Lc., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn.** dan **Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Fadila Rusyda, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn.

Hafifi, Lc., M.H.

Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Slk



S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Fadila Rusyda, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp65.000,00
3. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp46.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH		Rp181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Slk